



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1610, 2015

BPPT. Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca.
Tata Kerja. Organisasi. Pencabutan.

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NOMOR 010 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan menjadi Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca;
 - b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor : B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPPT tanggal 30 September 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca dengan Peraturan ini;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1610);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 1

- (1) Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BB-TMC merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam.
- (2) BB-TMC dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 2

BB-TMC mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi modifikasi cuaca.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BB-TMC menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program penerapan teknologi modifikasi cuaca untuk penambahan curah hujan, pengurangan curah hujan dan kegunaan lainnya;
- b. penerapan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna modifikasi cuaca; dan

- c. pelayanan jasa teknologi modifikasi cuaca kepada instansi Pemerintah dan swasta; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, rumah tangga, dan pelaporannya.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BB-TMC terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca; dan
- c. Bidang Pelayanan Teknologi.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, rumah tangga, dan pelaporannya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pemantauan, dan pelaporan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, sumber daya manusia, logistik, pengangkutan, dan urusan rumah tangga lainnya.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, sumberdaya manusia, logistik, pengangkutan, dan urusan rumah tangga lainnya.

Pasal 9

Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca mempunyai tugas melaksanakan penerapan teknologi bidang hidrometeorologi, instrumentasi, dan bahan semai yang berkaitan dengan modifikasi cuaca.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca menyelenggarakan fungsi:

- a. penerapan teknologi di bidang hidrometeorologi; dan
- b. penerapan teknologi di bidang instrumentasi dan bahan semai.

Pasal 11

Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca terdiri atas:

- a. Subbidang Hidrometeorologi; dan
- b. Subbidang Instrumentasi dan Bahan Semai.

Pasal 12

- (1) Subbidang Hidrometeorologi mempunyai tugas melaksanakan penerapan di bidang fisika awan, meteorologi, hidrologi lingkungan, dan klimatologi, serta pengelolaan data.